



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG
DILAKUKAN ANAK TERHADAP ASISTEN
RUMAH TANGGA
(Studi Pada Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YUNI MINZURIYATINA

N P M :1516000303

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA (Studi Pada Polrestabes Medan)

Nama : Yuni Minzuriyatina
N P M : 1516000303
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

Acc



Chairuni Nasution, S.H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II



Ismaidar, S.H., M.H.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA (Studi Pada Polrestabes Medan)

Yuni Minzuriyatina *
Chairuni Nasution, S.H., M.Hum **
Ismaidar, S.H., M.H**

Permasalahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sangatlah merisaukan, terlebih lagi yang menjadi pelaku dalam hal tersebut tidak hanya orang dewasa saja melainkan anak yang masih dikategorikan anak di bawah umur. Dalam skripsi ini penulis tertarik meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Anak Terhadap Asisten Rumah Tangga (Studi Pada Polrestabes Medan). Terdapat tiga rumusan masalah, yakni: yang pertama bagaimana tinjauan yuridis kekerasan dalam rumah tangga, yang kedua apa faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, dan yang ketiga bagaimana upaya penyidik Polrestabes medan dalam menanggulangi dan melindungi korban KDRT yang dilakukan oleh anak.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Polrestabes Medan.

Penjelasan dan definisi kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU KDRT yang menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peluang keberhasilan penegakan hukum UU PKDRT ini sangat sulit untuk mencapai keberhasilan maksimal. Merujuk pada teori sistem Friedman, faktor kesulitan penegakan hukum tersebut bersumber pada komponen substansi hukumnya sendiri, nilai nilai kultural yang terdapat di dalam masyarakat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga itu.

Kata Kunci : Anak, KDRT, Perlindungan Hukum.

** Dosen Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I & II

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Pengertian Kekerasan dan KDRT.....	16
B. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
C. Sanksi Hukuman Yang Diberlakukan Pada Pelaku Anak.....	20
BAB III FAKTOR YANG MENYEBABKAN ANAK MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA	
A. Faktor Pengawasan Orang Tua Tidak Aktif	24
B. Faktor Moral dan Mental Anak Yang Kurang Baik	30
C. Faktor Lingkungan Sosial	35

BAB IV UPAYA PENYIDIK POLRESTABES MEDAN DALAM MENANGGULANGI DAN MELINDUNGI KORBAN KDRT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	
A. Upaya Penanggulangan.....	37
B. Upaya Perlindungan Hukum.....	44
C. Kebijakan Hukum Penyidik.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 huruf (c) yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi salah satunya orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sedangkan, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Dari penegasan tersebut di atas, belum menyentuh permasalahan yang berkaitan dengan hubungan kerja, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur hubungan kerja antara pembantu rumah tangga dengan yang memperkerjakannya (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

Jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia sangat tinggi baik pekerja rumah tangga (PRT) migran maupun domestik yang merupakan sumber utama ekonomi keluarga miskin. Estimasi ILO tahun 2009 menunjukkan pekerja rumah tangga (PRT) yang sebagian besar (90 %) perempuan dan anak-anak, merupakan kelompok kerja yang secara global terdapat sekitar 100 juta di dunia, di antaranya sekitar 6 (enam) juta merupakan Pekerja Rumah Tangga migran dari Indonesia sedangkan sekitar 3

(tiga) juta pekerja domestik. Dengan banyaknya Pekerja Rumah Tangga (PRT) secara tidak langsung memberikan kontribusi bagi pendapatan negara.¹

Pekerjaan pembantu rumah tangga dianggap sebagai tugas kodrati perempuan dan adanya pandangan masyarakat secara umum bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan tanpa keahlian serta tidak profesional memberikan kontribusi terhadap tidak dihargainya profesi pembantu rumah tangga dan minimnya upah yang mereka terima. Pembantu rumah tangga merupakan pekerja rumah tangga yang tidak memiliki otoritas kemerdekaan atas dirinya dalam menentukan pilihan, sulit untuk mencapai situasi sejahtera, tidak ada atau minim akses pendidikan ekonomi dalam hubungan kerjanya dan tidak mengenal status sesungguhnya sebagai pekerja rumah tangga, serta tidak ada hak dan kewajiban yang melingkupinya.²

Tindakan semena-mena terhadap para pembantu rumah tangga (PRT), yang khususnya terjadi di rumah-rumah yang merupakan wilayah atau area privat dan personal yang tidak dapat di jamah oleh orang lain bahkan wilayah atau area yang sangat tersembunyi dari penglihatan umum. Suara perempuan atau korban kekerasan yaitu pembantu rumah tangga (PRT) cenderung membisu.³

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan merupakan hal yang baru terjadi. Belakangan ini banyak kejadian-kejadian kriminal seperti pencurian, penjambretan ataupun pemerasan dilakukan oleh seorang anak.

¹Brilian Erna Wati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga*, Palastren, Jakarta, 2013, hal. 187.

²Saptari R, *Perempuan Bekerja dan Perubahan Sosial*, Kalyamamitra, Jakarta, 2014, hal. 45.

Batasan tentang kenakalan anak ditekankan terhadap perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, tetapi bila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena tidak etis rasanya apabila pelaku anak disebut dengan penjahat anak bukan kenakalan anak karena mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh pengawasan ataupun tindakan pembinaan.⁴

Anak-anak tidak terlepas untuk melakukan perbuatan pidana (kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa baik perbuatan pidana itu dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Anak dalam proses perkembangan mendapat hambatan pemenuhan kebutuhan dan perhatian menyebabkan terganggu mentalnya. Akhirnya dapat menyebabkan anak menjadi pelaku *delinquency*. Delinkuensi menurut Romli Atmasasmita adalah: “*Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.*”⁵

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur jenis sanksi yang dihadapi seorang anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sanksi pidana dan tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

³Limas Sutanto, *Membangun Mental Nir Kekerasan Dalam Membongkar Praktik Dalam Kekerasan Mengganggu Kultur Nir Kekerasan*, Pusat Studi dan Filsafat Penelitian UMM dan Sinergi Press, Yogyakarta, 2012, hal. 328.

⁴United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>, diakses tgl 20 Mei 2019, pk1 12.00 WIB.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **”Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Anak Terhadap Asisten Rumah Tangga (Studi Pada Polrestabes Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Apa faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga ?
3. Bagaimana upaya penyidik Polrestabes medan dalam menanggulangi dan melindungi korban KDRT yang dilakukan oleh anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga.
3. Untuk mengetahui upaya penyidik Polrestabes medan dalam menanggulangi dan melindungi korban KDRT yang dilakukan oleh anak.

⁵Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 60.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih konkrit. Kemudian dari hasil penelitian ini di harapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anak terhadap pembantu rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat, instansi pemerintahan dan/atau aparaturnya penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anak terhadap pembantu rumah tangga.

3. Manfaat Akademik

Secara akademik merupakan syarat dan tugas dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

E. Keaslian Penelitian

Melalui penelusuran kepustakaan (*literatur*) diberbagai publikasi ilmiah dapat diketahui belum ada penelitian yang menyangkut masalah tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anak terhadap pembantu rumah tangga (Studi pada Polrestabes Medan). Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan asli dan akurat sebagaimana mestinya.

Bahwa untuk membuktikan keaslian penelitian sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Ajaran 2018 -2020 adalah mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah dan Kesimpulan dari Skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang guna membuktikan bahwa peneliti yang sedang dilakukan adalah penelitian asli adalah sebagai berikut :

1. Judul "Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Majikan Terhadap Pembantu Rumah Tangga".

Rumusan Masalah "Bagaimana penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anak majikan "

Kesimpulan "Tindak pidana kekerasan adalah suatu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang atau sejumlah orang yang berposisi kuat terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu".

Penulis Skripsi "Muhammad Sawaludin Hasibuan".

2. Judul "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Pembantu Rumah Tangga Di Tinjau Dari Segi Ilmu Sosiologi Hukum ".

Rumusan Masalah "Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap pembantu rumah tangga" .

Kesimpulan " Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Penulis Skripsi "Joko Sutrisno"

3. Judul " Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga"

Rumusan Masalah " Apa faktor penyebab suami melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga "

Kesimpulan "Bahwa ini mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, laki-laki mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap rumah tangga sering terjadi dan korbannya adalah perempuan, kita harus saling melindungi satu sama lain".

Penulis Skripsi "Siska Ernawati".

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengaturan Kekerasan Dalam KUHP

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: *“Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.”*

Pasal 285 KUHP kekerasan dinyatakan sebagai berikut: *“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”*

Selanjutnya Pasal 289 KUHP kekerasan dinyatakan sebagai berikut: *“Barang siapa yang dengan “kekerasan” atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan bulan).”*

Berikut akan dijelaskan, beberapa Pasal yang menyangkut tentang kekerasan:

Dalam Pasal 335 KUHP dinyatakan sebagai berikut:

- 1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling lama banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

- a. *Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain*
 - b. *Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.*
- 2) *Dalam hal bagaimana dirumuskan dalam butir 2 kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.*

Kemudian pengertian kekerasan menurut hukum pidana tertuang juga di dalam Pasal 351 KUHP, Pasal ini hanya mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.300,- (tiga ratus rupiah). Jelas dalam Pasal 351 KUHP kata “penganiayaan” tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, seperti misalnya kata “mengambil” dari pencurian. Maka dapat dikatakan, bahwa tampak terdapat rumusan secara material tetapi tidak nampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan.

Pada dasarnya Rumusan Pasal 351 KUHP, Penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi :

1. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1).
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2).
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3).
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Perbedaan penggolongan penganiayaan seperti di atas, pada akibat dari penganiayaan, walaupun pada bentuk ke-4 merupakan perluasan arti dari penganiayaan. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian dalam hal ini merupakan bentuk pokok, Menurut Adami Chazawi bentuk pokok artinya bahwa pada Pasal 351 KUHP memuat semua unsur dari tindak pidana Penganiayaan, berbeda dengan bentuk lain seperti Pasal 352 dan 353 KUHP, hal ini hanya penjabaran dari bentuk pokok tersebut. Sehingga penganiayaan dapat dirumuskan secara yuridis dalam Pasal 351 KUHP adalah: ”.....*Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak.....*”

Dalam penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP, kesengajaan pelaku tidak ditujukan pada akibat luka berat, sebab apabila ditujukan kepada luka berat tidak lagi menjadi penganiayaan biasa melainkan penganiayaan berat sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pasal 354 ayat (1) KUHP. Sikap batin pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Menurut Kansil: Kesengajaan itu harus memenuhi 3 (Tiga) unsur tindak pidana yaitu: Perbuatan yang dilarang, Akibat yang menjadi pokok, alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka jelas bahwa penganiayaan ini merupakan tindak pidana materiil yang artinya akibat perbuatan menjadi sangat

penting dalam rangka untuk menentukan tentang ada tidaknya penganiayaan, untuk dipandang telah terjadi penganiayaan secara sempurna, sepenuhnya pada apakah yang dituju telah terjadi ataukah tindak pidana penganiayaan itu. Tindak pidana penganiayaan ini memiliki beberapa pasal yang merinci dari penganiayaan biasa, ringan, berat, maupun sampai yang mengakibatkan kematian yang kesemuanya itu memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda.

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (disingkat KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terut puan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Pengertian Anak

a. Pengertian Anak Menurut KUHP

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “*belum cukup umur (minderjarig)*”, serta beberapa definisi yang merupakan *bagian atau unsur dari pengertian anak* yang terdapat pada beberapa pasalnya. Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi: “*Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah*

dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut..”

Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.

b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Pengertian Pembantu Rumah Tangga

Pembantu Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.⁶

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian di Polrestabes Medan melalui wawancara dan pengumpulan data untuk melihat suatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dari sudut pandang empiris serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode lapangan digunakan ketika peneliti mengunjungi lokasi Polrestabes Medan dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan Observasi (pengamatan) yaitu mengamati kondisi lapangan secara nyata di Polrestabes Medan, serta Wawancara (*interview*) kepada Satreskrim Polrestabes Medan yang dianggap mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anak terhadap pembantu rumah tangga

4. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, laporan dokumen tidak resmi dan buku-buku yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

dilakukan anak terhadap pembantu rumah tangga serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek peneliti, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (disingkat KUHP), Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari: literatur buku, tulisan ilmiah hukum, dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

terdiri dari: kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan tabel.

5. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan ini, yaitu dengan apa yang diperoleh dari penelitian untuk di paparkan yang kemudian dipelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan sehingga menjadi bentuk bahan yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I adalah berisi Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah berisi Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga menguraikan tentang Pengertian Kekerasan dan KDRT, Ruang Lingkup KDRT, dan Sanksi Hukum Pidana Yang Diberlakukan Pada Pelaku Anak.

BAB III adalah berisi Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga menguraikan tentang Faktor Pengawasan Orang Tua Tidak Aktif, Faktor Moral dan Mental Anak yang Kurang Baik dan Faktor Lingkungan Sosial.

BAB IV adalah berisi Upaya Penyidik Polrestabes Medan dalam Menanggulangi dan Melindungi Korban KDRT yang dilakukan oleh anak menguraikan tentang Upaya Penanggulangan, Upaya Perlindungan Hukum, dan Kebijakan Hukum Penyidik.

BAB V adalah berisi Penutup menguraikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan dan KDRT

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perihial yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik.⁷ Dengan demikian kerusakan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat isik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidak relaan pihak yang dilukai.

Secara umum pendapat Hadi dan Aminah memberikan pengertian kekerasan adalah serangan terhadap fisik dan mental, sedangkan hayati menjelaskan bahwa kekerasan, pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis. “lebih lanjut Nurhadi mendefinisikan kekerasan sebagai suatu tindakan paksaan secara baik secara persuasif maupun fisik ataupun gabungan keduanya.⁸ Menurut UU No. 23 tahun 2004 pasal 1 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2008, hal. 425.

⁸Nurhadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hal. 72.

seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Butir 1).⁹

Setelah Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dinyatakan sah dan berlaku pemerintah mensosialisasikan Undang-Undang tersebut kepada masyarakat, tetapi hasil dari semua itu kurang maksimal dan berakibat banyak anggapan-anggapan yang lahir dari ketidakpahaman dalam Undang-Undang tersebut. salah satu ketidakpahaman mereka adalah mereka menganggap bahwa Undang-Undang tersebut hanya melindungi perempuan semata sehingga secara umum masyarakat memandang sikap tidak peduli terhadap Undang-Undang tersebut. Namun jika kita secara cermat menelaah ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut, tentunya sikap tidak peduli ini sangat tidak beralasan.

Dasar hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang KDRT). Penjelasan dan definisi kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KDRT yang menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

⁹ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Banyak sekali lingkup kekerasan yang masuk dalam kategori KDRT, bisa kekerasan yang dilakukan secara fisik (memukul, menganiaya, penelantaran dsb), kekerasan secara psikis (tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan, ancaman dsb), kekerasan seksual, dan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan perekonomian.

Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung dialami oleh kaum wanita, tetapi dalam Undang-Undang KDRT nasional korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang KDRT menjelaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan penjelasan pasal di atas, yang dapat menjadi bisa saja Suami, istri, anak, pembantu rumah tangga, kakek ataupun nenek, bahkan bisa saja siapapun yang sehari-harinya bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga.¹⁰

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berupa serangan fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis atau menimbulkan rasa sakit atau kesengsaraan terhadap orang lain.

¹⁰ *Ibid*

B. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Seperti yang sudah disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 2 ayat 1 ini meliputi: suami, istri, dan anak orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Maka dari sini sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan korban dari Undang-Undang ini yang harus dilindungi adalah anggota keluarga yang timbul dan lahir karena hubungan perkawinan (istri/suami/anak) atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga (hubungan darah/ perkawinan/ pengasuhan/perwalian) atau anggota rumah tangga lainnya (yang menetap dalam rumah tangga/ yang bekerja dalam rumah tangga) atau anggota rumah tangga lainnya seperti pembantu. Pengertian “rumah tangga” dalam Undang-Undang cakupannya sangat luas sehingga tentu saja tidak hanya untuk melindungi perempuan/ istri tetapi juga anggota keluarga lainnya bahkan mereka yang tidak memiliki pertalian darah tetapi telah lama hidup bersama keluarga atau bekerja dalam rumah tangga tersebut dan tak terkecuali suami.

Sebab, fakta di lapangan menunjukkan bahwa suami, anak, atau pembantu rumah tangga juga bisa mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi apabila seorang laki-laki (suami) teraniaya oleh istrinya (korban kekerasan) maka dia dapat dilindungi

hak-haknya oleh Undang-Undang tersebut apabila dia melapor ke pihak berwajib.

Ketidakhahaman lain yang muncul dalam memandang Undang-Undang ini adalah bahwa mereka beranggapan kekerasan hanya berupa pada kekerasan fisik saja, tetapi dalam Undang-Undang ini tepatnya pada Pasal 5 yang dimaksud dengan bentuk kekerasan adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga (ekonomi). Adapun dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 10 negara menjamin perlindungan hak-hak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

C. Sanksi Hukuman Yang Diberlakukan Pada Pelaku Anak

Bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku anak berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan kepada pendekatan keadilan restoratif serta penerapandiversi dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula

dan bukan pembalasan. Secara konsep melalui pendekatan ini respon terhadap kerusakan yang terjadi dari suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih ditekankan pada bagaimana memulihkan kepada keadaan semula, bukan untuk melakukan pembalasan terhadap anak sebagai pelaku.¹¹

Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa terdapat dua sanksi pidana yaitu berupa pidana dan tindakan.¹² Ancaman sanksi terhadap anak penganut sistem dua jalur atau *double track system*. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi pidana di pihak lain.¹³

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana saja melainkan juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi dari konsep *double track system*.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak, terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak):

¹¹ Distia Aviandari, "Menuju Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Pledoi, Edisi I/2013, hal. 13.

¹² BAB V Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 10 KUHP, pidana Pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materiil seorang anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Untuk anak pelaku tindak pidana yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

¹³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Press, Kota Besar, 2012, hal. 17.

Ayat (1) :Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Ayat (2) : Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.¹⁴

¹⁴ Theo van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2012, hal. 13.

BAB III
FAKTOR YANG MENYEBABKAN ANAK MELAKUKAN KEKERASAN
TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA

A. Faktor Pengawasan Orang Tua Tidak Aktif

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui individu sejak mereka lahir ke dunia. Lingkungan keluarga pertama adalah Ayah, Ibu dan individu itu sendiri. Hubungan antara individu dengan kedua orangtuanya merupakan hubungan timbal balik dimana terdapat interaksi di dalamnya.

Setiap orangtua tentunya ingin yang terbaik bagi anak-anak mereka. Keinginan ini kemudian akan membentuk pola asuh yang akan ditanamkan orangtua kepada anak-anak. Pola asuh pada prinsipnya merupakan *parental control* yaitu bagaimana orangtua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Pola asuh terbagi ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Pola asuh otoriter (*authoritarian parenting*)¹⁵

Orangtua dengan tipe pola asuh ini biasanya cenderung membatasi dan menghukum. Mereka secara otoriter mendesak anak untuk mengikuti perintah dan menghormati mereka. Orangtua dengan pola ini sangat ketat dalam memberikan Batasan dan kendali yang tegas terhadap anak-anak, serta komunikasi verbal yang terjadi juga lebih satu arah. Orangtua tipe otoriter umumnya menilai anak sebagai obyek yang harus dibentuk oleh orangtua yang merasa “lebih tahu” mana yang

terbaik bagi anak-anaknya. Anak yang diasuh dengan pola otoriter sering kali terlihat kurang bahagia, ketakutan dalam melakukan sesuatu karena takut salah, minder, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah. Contoh orangtua dengan tipe pola asuh ini, mereka melarang anak laki-laki bermain dengan anak perempuan, tanpa memberikan penjelasan ataupun alasannya.

2. Pola asuh demokratis/otoritatif (*authoritative parenting*)¹⁶

Pola pengasuhan dengan gaya otoritatif bersifat positif dan mendorong anak-anak untuk mandiri, namun orangtua tetap menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Orangtua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, serta pendekatan yang dilakukan orangtua ke anak juga bersifat hangat. Pada pola ini, komunikasi yang terjadi dua arah dan orangtua bersifat mengasuh dan mendukung. Anak yang diasuh dengan pola ini akan terlihat lebih dewasa, mandiri, ceria, mampu mengendalikan diri, berorientasi pada prestasi, dan mampu mengatasi stresnya dengan baik.

3. Pola asuh permisif (*permissive parenting*)¹⁷

Orangtua dengan gaya pengasuhan ini tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orangtua. Orangtua cenderung tidak menegur atau memperingatkan, sedikit bimbingan, sehingga seringkali pola ini disukai oleh anak. Orangtua dengan pola asuh ini tidak mempertimbangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Anak yang diasuh

¹⁵ Pola asuh otoriter

¹⁶ Pola asuh demokratis/otoritatif

dengan pola ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran karena mereka tidak mampu mengendalikan perilakunya, tidak dewasa, memiliki harga diri rendah dan terasingkan dari keluarga.

Dewasa ini, orangtua yang pada dasarnya menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka, tanpa sadar juga melakukan kesalahan dalam penerapan pola asuh terhadap anak-anak. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain:¹⁸

1. Memberi banyak pilihan : Terlalu banyak memberikan pilihan dapat membuat anak kewalahan.
2. Terlalu dimanjakan : Berusaha memenuhi setiap permintaan anak akan membuat anak sulit merasa puas dan membuat mereka suka memaksa.
3. Membuat anak sibuk : Anak yang terlalu sibuk selain kelelahan juga bisa membuatnya jadi korban bullying.
4. Kepintaran dianggap paling penting : Membangga-banggakan prestasi akademik anak dapat membuat anak menjadi arogan dan merasa orang lain lebih bodoh. Kondisi ini justru membuat anak dijauhi teman-temannya.
5. Menyembunyikan topik sensitif seperti seks : Kebanyakan orangtua takut membicarakan soal seks dan percaya bahwa menghindari diskusi ini dengan anak-anak mereka bisa membuat anak terhindar dari perilaku seksual tidak pantas. Padahal, topik tentang pendidikan seks bisa dimulai sejak dini, disesuaikan dengan pemahaman anak.
6. Terlalu sering mengkritik : Anak yang orangtuanya terlalu sering mengkritik akan tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri atau menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Saat ia melakukan kesalahan, mereka merasa tidak berguna dan marah.
7. Membebaskan anak nonton tv atau main gadget : Batasi waktu Anda menatap layar elektronik, entah itu televisi, ponsel, atau gadget lain. Bahkan, seharusnya anak tidak diperkenalkan dengan gadget sebelum mereka berusia di atas dua tahun.
8. Terlalu melindungi anak : Naluri orangtua adalah melindungi anak, tetapi bukan berarti anak harus “dipagari” dari kesusahan. Pola asuh seperti ini dapat membuat anak kurang bersyukur dan menghargai sesuatu. Terkadang anak juga perlu belajar menghadapi kehilangan atau masalah.

Beberapa hal yang perlu dilakukan orangtua untuk dapat memberikan pola pengasuhan yang baik pada anak adalah:¹⁹

¹⁷ Pola asuh permisif

¹⁸ kesalahan dalam penerapan pola asuh terhadap anak-anak

1. Memberikan pujian atas usaha yang sudah dilakukan anak. Hal ini bisa membangun rasa percaya diri anak.
2. Hindari anak dari trauma fisik dan psikis. Marah kepada anak atas kesalahan yang mereka lakukan adalah hal yang wajar, sebatas tujuannya adalah untuk mengajarkan anak.
3. Penuh kasih sayang. Dukung perkembangan anak dengan memberikan kasih sayang dan kehangatan. Sikap hangat dari orangtua akan membantu mengembangkan sel saraf dan kecerdasan anak.
4. Tidak membandingkan anak dengan anak lain. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, sehingga tiap anak akan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang perlu dilakukan orangtua adalah fokus mengembangkan kelebihannya.
5. Tidak otoriter. Jangan memaksakan kehendak orangtua kepada anak. Sebaliknya, orangtua harus menjadi fasilitator yang dapat mengembangkan bakat anak.
6. Berikan tanggungjawab. Mengajarkan tanggung jawab kepada anak dapat dilakukan sedini mungkin agar anak dapat peduli terhadap sekitarnya.
7. Penuhi kebutuhan gizi Makanan merupakan faktor penting yang menentukan kecerdasan anak.
8. Menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang mendukung terhadap bakat dan kreativitas anak, orangtua yang selalu memberikan pandangan positif pada anak, akan dapat membentuk anak menjadi individu yang lebih mandiri dan tidak mudah putus asa.
9. Aktif berkomunikasi dengan anak. Ada baiknya bila anak dan orangtua saling terbuka, sehingga anak akan lebih nyaman untuk bercerita kepada orangtua.

Pola asuh orang tua itu dibentuk. Faktor yang mempengaruhi pola asuh orangtua sangatlah banyak. Faktor-faktor ini bisa membentuk orang tua menjadi pengasuh yang baik bagi si kecil ataupun sebaliknya. Dan dalam mengubah pola asuh, orang tua pun perlu bekerja keras dimulai dari mengenal dirinya sendiri, kelebihan dan kelemahannya dan lalu membentuk dirinya dengan kebiasaan baru sehingga dia bisa mengasuh anak-anaknya lebih baik.

¹⁹ hal yang perlu dilakukan orangtua untuk dapat memberikan pola pengasuhan yang baik pada anak

Sekilas gambaran mengenai Hurlock, beliau adalah seorang psikolog yang pertama kali berargumen tentang pentingnya pujian dalam mendidik anak di sekolah. Efek pujian membentuk lingkungan yang lebih sehat dalam pembelajaran dibanding teori mendidik anak berdasarkan umur, jenis kelamin atau kemampuan. Buat orang tua yang dibesarkan dengan keluarga yang kaku atau miskin pujian, tentulah ini bukan sebuah budaya. Makanya orang tua perlu mengetahui titik permasalahannya dirinya di mana dan mulai memperbaikinya.

Faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua menurut Hurlock adalah sebagai berikut:

1. Kepribadian orang tua

Setiap orang tua memiliki kepribadian yang berbeda. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pola asuh anak. Misalkan orang tua yang lebih gampang marah mungkin akan tidak sabar dengan perubahan anaknya. Orang tua yang sensitif lebih berusaha untuk mendengar anaknya.

2. Persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua

Sadar atau tidak sadar, orang tua bisa mempraktekkan hal-hal yang pernah dia dengar dan rasakan dari orang tuanya sendiri. Orang tua yang sering dikritik juga akan membuat dia gampang mengkritik anaknya sendiri ketika dia mencoba melakukan sesuatu yang baru.

3. Agama atau keyakinan

Nilai-nilai agama dan keyakinan juga mempengaruhi pola asuh anak. Mereka akan mengajarkan si kecil berdasarkan apa yang dia tahu benar misalkan berbuat

baik, sopan, kasih tanpa syarat atau toleransi. Semakin kuat keyakinan orang tua, semakin kuat pula pengaruhnya ketika mengasuh si kecil.

4. Pengaruh lingkungan

Orang tua muda atau baru memiliki anak-anak cenderung belajar dari orang-orang di sekitarnya baik keluarga ataupun teman-temannya yang sudah memiliki pengalaman. Baik atau buruk pendapat yang dia dengar, akan dia pertimbangkan untuk praktekkan ke anak-anaknya.

5. Pendidikan orang tua

Orang tua yang memiliki banyak informasi tentang parenting tentu lewat buku, seminar dan lain-lain akan lebih terbuka untuk mencoba pola asuh yang baru di luar didikan orang tuanya.

6. Usia orang tua

Usia orang tua sangat mempengaruhi pola asuh. Orang tua yang muda cenderung lebih menuruti kehendak anaknya dibanding orang tua yang lebih tua. Usia orang tua juga mempengaruhi komunikasi ke anak. Orang tua dengan jarak yang terlalu jauh dengan anaknya, akan perlu kerja keras dalam menelusuri dunia yang sedang dihadapi si kecil. Penting bagi orang tua untuk memasuki dunia si kecil.

7. Jenis kelamin

Ibu biasanya lebih bersifat merawat sementara bapak biasa lebih memimpin. Bapak biasanya mengajarkan rasa aman kepada anak dan keberanian dalam memulai sesuatu yang baru. Sementara ibu cenderung memelihara dan menjaga si kecil dalam kondisi baik-baik saja.

8. Status sosial ekonomi

Orang tua dengan status ekonomi sosial biasanya lebih memberikan kebebasan kepada si kecil untuk explore atau mencoba hal-hal yang lebih bagus. Sementara orang tua dengan status ekonomi lebih rendah lebih mengajarkan anak kerja keras.

9. Kemampuan anak

Orang tua sering membedakan perhatian terhadap anak yang berbakat, normal dan sakit misalkan mengalami sindrom autisme dan lain-lain.

10. Situasi

Anak yang penakut mungkin tidak diberi hukuman lebih ringan dibanding anak yang agresif dan keras kepala.

B. Faktor Moral dan Mental Anak Yang Kurang Baik

Banyak sekali faktor penyebab terjadinya kenakalan pada anak-anak yang dapat menyeret mereka pada dekadensi moral. Betapa banyak sumber kejahatan dan kerusakan yang menyeret mereka terhadap kehancuran moral. Oleh karena itu, jika orang tua dalam keluarga tidak dapat memikul tanggungjawab dan amanat yang dibebankan kepada mereka, dan juga tidak mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kelainan pada anak-anak dan upaya penanggulangannya, maka akan terlahir suatu generasi yang bergelimang dosa dan penderitaan di dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya moral pada masyarakat antara lain yaitu :

1. kurang tertanamnya nilai-nilai keimanan pada anak.

Keimanan yang kuat yang tertanam dalam jiwa anak-anak merupakan benteng moral yang paling kokoh. Apabila keyakinan beragama itu betul betul telah menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya. Jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanannya cepat bertindak meneliti apakah hal tersebut boleh atau terlarang oleh agamanya. Andaikan termasuk hal yang terlarang, betapapun tarikan luar itu tidak akan diindahkannya, karena ia takut melaksanakan yang terlarang dalam agama.

Jika setiap orang kuat keyakinannya kepada Tuhan, mau menjakankan agama dengan sungguh-sungguh, maka tidak perlu polisi, tidak perlu pengawasan yang ketat, karena setiap orang dapat menjaga dirinya sendiri, tidak mau melanggar hukum dan ketentuan Tuhannya. Semakin jauh masyarakat dari agama, semakin susah memelihara moral orang dalam masyarakat itu, dan semakin kacaulah suasana, karena semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran atas hak dan hukum.

2. Lingkungan masyarakat yang kurang sehat

Faktor kedua yang ikut mempengaruhi modal anak ialah stabilnya keadaan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Kegoncangan atau ketidakstabilan suasana yang melindungi seseorang menyebabkan gelisah dan cemas, akibat tidak dapatnya mencapai rasa aman dan ketentraman dalam hidup. Demikian juga dengan keadaan

sosial dan politik, jika tidak stabil, maka akan menyebabkan orang merasa takut, cemas dan gelisah, dan keadaan seperti ini akan mendorong pula kepada kelakuan-kelakuan yang mencari rasa aman yang kadang-kadang menimbulkan kecurigaan, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, kebencian kepada orang lain, adu domba, fitnah dan lain sebagainya. Hal ini semua mudah terjadi pada orang yang kurang keyakinannya kepada agama, dan mudah menjadi gelisah.

3. Pendidikan moral tidak terlaksana sebagaimana mestinya, baik di rumah tangga, sekolah maupun masyarakat.

Faktor ketiga yang juga penting adalah tidak terlaksananya pendidikan moral dengan baik dalam rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Pembinaan moral seharusnya dilaksanakan sejak anak kecil sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Karena setiap anak lahir belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah, dan belum tahu batas-batas dan ketentuan moral yang berlaku dalam lingkungannya. Tanpa dibiasakan menanamkan sikap-sikap yang dianggap baik untuk pertumbuhan moral, anak-anak akan dibesarkan tanpa mengenal moral itu.

Juga perlu diingat bahwa pemahaman tentang moral belum dapat menjamin tindakan moral. Moral bukanlah suatu pelajaran atau ilmu pengetahuan yang dapat dicapai dengan mempelajari, tanpa biasa membiasakan hidup bermoral dari kecil, karena moral itu tumbuh dari tindakan kepada pengertian. Di sinilah peranan orangtua, guru dan lingkungan yang sangat penting. Jika anak dilahirkan dan dibesarkan oleh orangtua yang tidak bermoral atau tidak mengerti cara mendidik, ditambah pula dengan lingkungan masyarakat yang goncang dan kurang

mengindahkan moral, maka sudah tentu hasil yang akan terjadi tidak menggembirakan dari segi moral.

4. Suasana rumah tangga yang kurang baik

Faktor yang terlihat pula dalam masyarakat sekarang ialah kerukunan hidup dalam rumah tangga kurang terjamin. Tidak tampak adanya saling pengertian, saling menerima, saling menghargai, saling mencintai diantara suami dan istri. Tidak rukunnya ibu-bapak menyebabkan gelisahnya anak-anak, mereka menjadi takut, cemas dan tidak tahan berada di tengah-tengah orangtua yang tidak rukun. Maka anak-anak yang gelisah dan cemas itu mudah terdorong kepada perbuatan-perbuatan yang merupakan ungkapan dari rasa hatinya, biasanya akan mengganggu ketentraman orang lain. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang merasa kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan pemeliharaan orang tua akan mencari kepuasan diluar rumah.

5. Diperkenalkannya secara populer obat-obat terlarang dan alat-alat anti hamil.

Suatu hal yang sementara pejabat tidak disadari bahayanya terhadap bahayanya moral anak-anak muda adalah diperkenalkannya secara populer obat-obatan dan alat-alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan.

Seperti yang kita ketahui bahwa usia muda adalah usia yang baru mengalami dorongan seksual akibat pertumbuhan biologis yang dilaluinya, mereka belum mempunyai pengalaman, dan jika mereka juga belum mendapat didikan agama yang mendalam, mereka akan dengan mudah dibujuk oleh orang-orang yang tidak baik, yang hanya melampiaskan hawa nafsunya. Dengan demikian, akan terjadilah obat

atau alat-alat itu digunakan oleh anak-anak muda yang tidak terkecuali anak-anak sekolah atau mahasiswa yang dapat dibujuk oleh orang yang tidak baik itu oleh kemauan mereka sendiri yang mengikuti arus darah mudanya, tanpa terkendali. Orang tidak ada yang tahu, karena bekasnya tidak terlihat dari luar.

6. Banyaknya tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran, kesenian-kesenian yang tidak mengindahkan dasar-dasar dan tuntutan moral.

Suatu hal yang belakangan ini kurang mendapat perhatian kita ialah tulisan-tulisan, bacaan-bacaan, lukisan-lukisan, siaran-siaran, kesenian-kesenian, dan permainan yang seolah-olah mendorong anak muda untuk mengikuti arus mudanya. Segi-segi moral dan mental kurang mendapat perhatian, hasil-hasil seni itu sekedar ungkapan dari keinginan dan kebutuhan sesungguhnya tidak dapat dipenuhi begitu saja. Lalu digambarkan dengan sangat realistis, sehingga semua yang tersimpan di dalam hati anak-anak muda diungkap dan realisasinya terlihat dalam cerita, lukisan atau permainan tersebut. Ini pun mendorong anak-anak muda ke jurang kemerosotan moral.

7. Kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang dengan cara yang baik, dan yang membawa kepada pembinaan moral.

Suatu faktor yang juga telah ikut memudahkan rusaknya moral anak-anak muda ialah kurangnya bimbingan dalam mengisi waktu luang dengan yang baik dan sehat. Umur muda adalah umur suka berkhayal, melamunkan hal yang jauh. Kalau mereka dibiarkan tanpa bimbingan dalam mengisinya, maka akan banyak lamunan dan kelakuan yang kurang sehat timbul dari mereka.

8. Tidak ada atau kurangnya markas-markas bimbingan dan penyuluhan bagi anak-anak dan pemuda-pemuda.

Terakhir perlu dicatat, bahwa kurangnya markas bimbingan dan penyuluhan yang akan menampung dan menyalurkan anak-anak ke arah mental yang sehat. Dengan kurangnya atau tidak adanya tempat kembali bagi anak-anak yang gelisah dan butuh bimbingan itu, maka pergilah mereka berkelompok dan bergabung dengan anak-anak yang juga gelisah. Dari sini keluarlah model kelakuan yang kurang menyenangkan.

9. pengaruh westernisasi.

Ada minimal tiga program westernisasi yang sangat berpengaruh terhadap moral anak-anak, yaitu fun, food, dan fashion atau hura-hura untuk mencari kesenangan, makanan-makanan dan minuman-minuman beralkohol, gaya hidup, gaya berpakaian, gaya pergaulan dan lain-lainnya. Tiga hal ini telah banyak merasuk ke dalam masyarakat kita dan telah banyak menghancurkan moral.

C. Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan kadangkala membawa warna tersendiri dalam kehidupan seseorang. Lingkungan merupakan kondisi yang mempengaruhi karakter/tindakan seseorang. Lingkungan sosial lebih erat hubungannya dengan analisis sosiologi, sebab timbulnya kejahatan ditentukan oleh pengaruh lingkungan sosial, lingkungan fisik dan keturunan sebagai ruang studi sosiologi. Pengaruh lingkungan sosial ini kemudian dapat melahirkan perspektif

interaksionis dan sosiologi kriminalitas yang tidak hanya memandang kepada pelaku tindakan kriminalitas sebagai titik sentralnya, tetapi juga hukum dan pelembagaannya. Untuk itu dalam mencari sebab tidak cukup hanya menitik beratkan pada pelaku kejahatannya.

Pengaruh sosial dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup besar namun tidak memengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak Kepolisian. Hal ini dapat dilatarbelakangi oleh beberapa stigma yang ada di masyarakat. Korban khawatir akan adanya penolakan maupun citra negatif yang diberikan masyarakat terhadap korban maupun pelaku. Selain itu, masyarakat masih menganggap bahwa perceraian adalah hal yang memalukan karena menggambarkan kegagalan dalam membangun rumah tangga. Adanya stereotipe negatif dari masyarakat membuat korban kekerasan dalam rumah tangga merasa kurang percaya diri, depresi, dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri sebagai pihak yang pantas menerima kekerasan dari pelaku.

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak diantaranya:

- a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis;
- b. Kondisi sosial ekonomi yang rendah;
- c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri;
- d. Status wanita yang dipandang rendah;
- e. Sistem keluarga patriarkal; dan Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

BAB IV

UPAYA PENYIDIK POLRESTABES MEDAN DALAM MENANGGULANGI DAN MELINDUNGI KORBAN KDRT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Upaya Penanggulangan

Suatu aturan yang mesti ditegakkan dan mempunyai aturan dimana aturan tersebut akan memiliki sanksi yang tegas, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tersebut. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur, dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajibankewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Di zaman globalisasi seperti saat ini, hukum sudah mulai bergeser dan banyak dimaknai dengan berbagai macam topik. tidak luput pembahasan mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam suatu negara hukum karena dalam pembentukkan suatu negara maka akan dibentuk pula hukum yang mengatur setiap warga negaranya.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang

menghormati martabat manusia dan mengakui Hak Asasi manusia itu sendiri. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin Hak Asasi Manusia merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penuaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.²⁰

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Upaya perlindungan hukum secara preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Reflika Aditama, Bandung, 2014, hal. 34.

dan anak. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum tersebut menurut Harkristuti Harkriswono, adalah dengan cara :

- a. Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, yang minimal bermuatan :
 - 1) Hak Perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, atas perilaku yang mungkin akan dilakukan sipelaku yang dilaporkan korban;
 - 2) Hak perempuan untuk mendapatkan bantuan medis, Psikologis, hukum, Sosial terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri baginya;
 - 3) Hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada dirinya.
 - 4) Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan hakim;
 - 5) Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan

- 6) mengadakan pelatihan para petugas penegak hukum mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah ini.
- 7) adanya pendidikan Publik untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-hak nya dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan secara khusus menjelaskan tentang hak-hak khusus perempuan yang mengalami tindak kekerasan.

Selain dari hal tersebut di atas, perlindungan secara preventif juga dikemukakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk hak Asasi perempuan. Menurut Rita Serena merekomendasikan atas kebutuhan perlindungan hukum meliputi :

- a. Perlunya Undang-undang atau pengaturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Perlunya diatur mekanisme pengaduannya, perlindungan hak-hak korban;
- c. Perlunya pengatruan prosedur acara pidana dan perdata yang berkaitan satu sama lain;
- d. Perlunya pengadaan pelayanan untuk melengkapi peran-peran yang selama ini tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya;
- e. Perlunya aturan-aturan perlindungan yang berhubungan dengan perintah atas harta benda yang dimiliki korban, anak-anak;

Penegakkan hukum (*law enforcement*) bukanlah semata-mata hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan saja, melainkan meliputi pelaksanaan

putusan hakim. Dengan kata lain, penegakkan hukum juga merupakan upaya melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang harus diatur dalam hukum positif agar dapat dipahami dan ditaati, sehingga semua orang akan mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat dapat terjamin. Dari hal tersebut diatas, menurut Henny Nuraeni diharapkan perlindungan hukum secara preventif tersebut dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merampas kemerdekaan Hak Asasinya.²¹

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur suatu bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dan negara dimasa yang akan datang dan menjadi sumber harapan bagi generasi terdahulu. Hal ini perlu mendapatkan perlindungan agar memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial. perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang dalam pertumbuhan fisik, ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi yang terdahulu. Ari Gosita (2015) menegaskan perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sehingga anak bebas mengekspresikan dirinya baik dalam bidang sosial kemasyarakatannya maupun untuk dirinya sendiri. Perlindungan anak juga menyangkut kebutuhan jasmani dan rohaninya sehingga

²¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafikas, Jakarta, 2011, hal. 58.

perkembangan anak tidak mengalami gangguan dan hambatan dalam tumbuh kembangnya. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menetapkan bahwa asas atau prinsip konvensi hak-hak anak antara lain adalah (1) Nondiskriminasi, dalam hal ini yang dimaksud dengan nondiskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak-hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. (2) Kepentingan yang terbaik bagi anak, yakni bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN**

**DATA TINDAK PIDANA KDRT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
UNIT PPA SAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
TAHUN 2016 S.D. 2019**

No	Tahun	Jumlah
1	2016	120 Kasus
2	2017	81 Kasus
3	2018	91 Kasus
4	2019	66 Kasus

Wawancara dengan Ipda Masrahati br. Sembiring selaku KASUBNIT 1
UNITIDIK 6 SATRESKRIM Polrestabes Medan :²²

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT ?
 - Faktor ekonomi
 - Faktor Pendidikan (Tidak ada pemahaman soal hukum)
 - Faktor Sosial (Bergaul)
2. Siapa yang sering menjadi korban ?
 - Perempuan (istri)
3. Bagaimana tindakan Polrestabes dalam menangani KDRT ?
 - Bangun/buka peluang mediasi karna lingkup rumah tangga
 - Bila tidak ditemukan mediasi proses hukum tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku sampai tingkat putusan yang diajukan.
4. Apa hambatan hambatan yang terjadi dalam penyelidikan ?
 - Pihak korban tidak kooperative sehingga pemeriksaan perkara menjadi lama
 - Kurang cukup bukti

Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
anak terdapat ketentuan :

- a. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran,

²² Wawancara dengan Ipda Masrahati br. Sembiring selaku KASUBNIT 1 UNITIDIK 6 SATRESKRIM Polrestabes Medan, tgl. 5 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB.

kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

- b. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (Individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud korban disini adalah menderita kerugian mental, fisik, dan sosial. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari bermacam-macam tindakan kejahatan yang menimbulkan kerugian terhadap dirinya dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

B. Upaya Perlindungan Hukum

1. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:
 - a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:
 - (1) Bidang hukum publik;
 - (2) Bidang hukum keperdataan;
 - c. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi:
 - (1) Bidang sosial;
 - (2) Bidang kesehatan;

(3) Bidang pendidikan.²³

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 4: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 1 angka 5: Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 1 angka 3: Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10: Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

²³ Yahya, Ahmad, Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 51.

- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

2. Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera dilakukan mengingat kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma akibat bentukbentuk perlakuan yang dialaminya dan akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39: untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
4. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
5. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawanpendamping, dan/atau pembimbing rohani.
6. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.²⁴

Guna menunjang pelaksanaan tersebut, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani dan relawanpendamping. Untuk lebih mengefektifkan pelayanan terpadu, maka dalam peraturan ini dibentuk forum

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

koordinasi yang akan mengkoordinasikan antar petugas pelayanan, sekaligus menyusun rencana program bagi peningkatan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Forum koordinasi tersebut dibentuk di pusat dan di daerah. Menteri membentuk forum koordinasi di tingkat pusat, sedangkan di daerah dibentuk oleh Gubernur.²⁵

Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti semula. Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin segera setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, upaya penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan terciptanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antar instansi, antar petugas pelaksana, dan antar lembaga terkait lainnya.²⁶

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

C. Kebijakan Hukum Penyidik

1.a. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (pejabat Polri)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dalam Pasal 2 ditentukan mengenai kepangkatan penyidik POLRI yaitu:

- Pejabat POLRI sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua polisi
- Bila dalam suatu sektor tidak ada, maka komandan sektor yang berpangkat Bintara di bawah pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Wewenang penyidik POLRI diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.

Disamping itu, Polri , juga menjadi koordinator penyidikan dalam semua tindak pidana (Pasal 7 ayat 2 KUHAP) dan mempunyai wewenang menjadi penyidik dalam

semua tindak pidana (vide KUHAP dan Pasal 14 ayat 1 huruf g UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).

1.b. Penyidik Pembantu

Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 3 KUHAP).

Lebih lanjut, dalam Pasal 10 KUHAP, ditentukan syarat kepangkatan penyidik pembantu sebagai berikut:

- Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan syarat kepangkatan tertentu.
- Syarat kepangkatan tersebut diatur dengan ketentuan pemerintah.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) KUHAP, adalah termasuk pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Syarat kepangkatan penyidik pembantu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) KUHAP diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yakni:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (gol II/a) atau yang disamakan.

Pengangkatan penyidik pembantu dan wewenang pengangkatannya diatur lebih lanjut dalam ayat (2) dan ayat (3) nya yang berbunyi:

- Pengangkatannya oleh KAPOLRI atas usul Komandan atau pimpinan masing-masing
- Wewenang pengangkatan tersebut bisa dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan undang-undang.

Wewenang penyidik pembantu, sama dengan wewenang penyidik POLRI Pasal 7 ayat (1) KUHAP tetapi dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus meminta pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP). Selanjutnya menurut penjelasan, pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau di mana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran (Penjelasan Pasal 11 KUHAP).

Jhon Galtung mendefinisikan kekerasan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar.²⁷ Hal itu tentu bertentangan dengan konsep HAM, terutama menyangkut personal rights. KDRT merupakan pelanggaran terhadap HAM, dalam hal ini hak asasi perempuan. Instrumen HAM Internasional yang mengatur kedudukan perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan disebut Konvensi Wanita atau Konvensi Cedaw yang lahir pada tanggal 18 Desember 1979.

²⁷ Abdullah Muzakkar, *Media Massa dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hal. 27.

Selain melihat instrumen hukum Internasional, di Indonesia juga terus berbenah memperbaiki sistem hukum agar lebih responsif gender, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut UU PKDRT. KDRT yang selama ini dianggap hanya berada di dalam wilayah privat, kini telah dijadikan sebagai suatu masalah publik.²⁸

Perumusan norma atau kaidah di dalam UU PKDRT dituangkan pada Pasal 5 sampai Pasal 9. Dalam Pasal 5 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. kekerasan fisik ;
- b. Kekerasan psikis ;
- c. kekerasan seksual ; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

- a) Kekerasan fisik yaitu kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan

²⁸ Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta, 2009, hal. 2.

senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

- b) Kekerasan psikologis / emosional yaitu kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.
- c) Kekerasan seksual yaitu kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kekerasan seksual berat, berupa pertama, pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan. Kedua, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Ketiga, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan. Keempat, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu. Kelima, terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi. Keenam, Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan

alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera. Selanjutnya kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repetisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

d) Kekerasan ekonomi yaitu Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.²⁹

Selanjutnya di dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7 memuat pernyataan bahwa, kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sementara itu,

²⁹ Keumalahayati, "Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Berdampak Terhadap Kesehatan Reproduksi" makalah di akses tanggal 10 Mei 2019, hal. 14.

dalam Pasal 8 dinyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut ; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam Pasal 9 dinyatakan, (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Di dalam UU PKDRT juga dinyatakan bahwa tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan (Pasal 51). Demikian juga, tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan (Pasal 52). Demikian juga halnya, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan (Pasal 53).

Moore juga mengatakan bahwa diantara aturan-aturan hukum yang saling bertumpang tindih di dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut, ada satu hukum yang sangat besar pengaruhnya yaitu hukum negara. Namun, ini bukan berarti bahwa hukum negara menjadi satu-satunya hukum yang paling ditaati. Dalam Socio-Legal

Perspectives, sangat disadari bahwa aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat sangat terkait erat dengan budayanya. Aturan-aturan yang ada dalam masyarakat memberikan celah terhadap banyaknya kasus tentang kekerasan terhadap perempuan, secara khusus di dalam kehidupan rumah tangga dikarenakan himpitan hukum negara dengan kentalnya budaya patriarkhi. Budaya hukum yang patriarkhis ini juga bersemayam dalam institusi penegakan hukum sebagai bagian dari masyarakat. Hukum sangat erat kaitannya dengan budaya di mana hukum itu berada.

Hukum dan budaya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang yang sama, dalam arti hukum itu merumuskan substansi budaya yang dianut oleh suatu masyarakat. Bila budaya yang diakomodasi dalam rumusan-rumusan hukum itu adalah budaya patriarkhis, maka tidak mengherankan apabila hukum yang dimunculkan adalah hukum yang tidak memberi keadilan terhadap perempuan. Dalam hal ini, budaya menempatkan perempuan dan laki-laki dalam hubungan kekuasaan yang timpang dan hukum melegitimasi.

Bila hukum sudah dibuat, maka berbagai persoalan dalam masyarakat berkenaan dengan apa yang diatur dalam hukum tersebut, sudah dapat diatasi atau bahkan dianggap selesai. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai obyektivitas dan netralitas dalam hukum, dengan mempercayai bahwa hukum yang obyektif dan netral akan memberikan keadilan bagi setiap warga masyarakat.

Pendekatan Sosiologi Hukum menunjukkan bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya acuan berperilaku dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, terdapat hukum-hukum lain yang menjadi acuan berperilaku yang justru diikuti secara efektif

oleh masyarakat, dikarenakan hukum itulah yang mereka kenal, hidup dalam masyarakat, diwariskan secara turuntemurun dan mudah diikuti dalam praktik sehari-hari. Sulit untuk menjelaskan bahwa ada hukum lain yang lebih dapat diandalkan daripada hukum yang mereka miliki sendiri, terlebih bila hukum itu mengklaim diri sebagai otoritas tertinggi yaitu negara.

Frederich Von Savigny tidak dapat menerima kebenaran anggapan tentang berlakunya hukum positif yang sekali dibentuk diberlakukan sepanjang waktu dan tempat. Menurut Savigny, masyarakat merupakan kesatuan organis yang memiliki kesatuan keyakinan umum, yang disebutnya jiwa masyarakat atau jiwa bangsa atau *volksgeist* yaitu kesamaan pengertian dan keyakinan terhadap sesuatu. Menurut aliran ini, sumber hukum adalah jiwa masyarakat, dan isinya adalah aturan tentang kebiasaan hidup masyarakat. Hukum tidak dapat dibentuk melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan kehidupan masyarakat. Undang-undang dibentuk hanya untuk mengatur hubungan masyarakat atas kehendak masyarakat itu melalui negara.

Di dalam UU PKDRT, secara konseptual delik aduan merupakan delik atau tindak pidana penuntutannya di pengadilan digantungkan pada adanya inisiatif dari pihak korban. Dalam hal suatu tindak pidana dikualifikasikan sebagai delik atau tindak pidana aduan, maka pihak korban atau keluarganya adalah yang harus bersikap proaktif untuk mempertimbangkan apakah peristiwa yang baru dialaminya akan diadakan kepada pihak berwajib untuk dimintakan penyelesaian menurut ketentuan hukum pidana. Pengkualifikasian suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai delik aduan, menunjukkan pendirian pembentuk undang-undang Indonesia

bahwa kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan ini lebih bersifat pribadi dari pada publik.

Konsekuensi logis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan di dalam UU PKDRT ini ialah, pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah publik, dan penegakan ketentuan di dalam undang undang ini lebih banyak bergantung pada kemandirian dari setiap orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum undang-undang ini.

Permasalahan yang muncul dari UU PKDRT adalah bahwa keengganan seorang istri yang menjadi korban kekerasan melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi, karena beberapa akibat yang muncul dari laporan tersebut adalah perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara, masa depan anak-anak terancam. Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan aib yang harus ditutupi. Dengan demikian, baik korban sendiri maupun keluarga cenderung membiarkan tindak kekerasan tersebut terjadi. Beberapa orang istri yang sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak istri yang tetap bertahan meskipun selalu mengalami kekerasan.³⁰

Dengan kondisi seperti tersebut maka dilihat dari segi sosiologi hukum, peluang

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2012, hal. 57.

keberhasilan penegakan hukum UU PKDRT ini sangat sulit untuk mencapai keberhasilan maksimal. Merujuk pada teori sistem Friedman, faktor kesulitan penegakan hukum tersebut bersumber pada komponen substansi hukumnya sendiri, nilai-nilai kultural yang terdapat di dalam masyarakat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga itu.

Dengan perumusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga beserta permasalahannya sebagai tindak pidana aduan, menjadikan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya pembedaan pelakunya justru akan mengarah pada timbulnya dampak-dampak kontra produktif terhadap tujuan dasar pembentukan UU PKDRT itu sendiri. Oleh karena itu, kembali kepada ide dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam upaya penanggulangan kejahatan (*ultimum remedium*), maka keberadaan UU PKDRT harus lebih ditekankan pada upaya optimasi fungsi hukum administrasi negara dalam masyarakat. Upaya mengoptimalkan fungsi hukum administrasi negara, dalam kaitan ini yang dimaksudkan adalah upaya untuk mendidik moralitas seluruh lapisan warga masyarakat ke arah yang lebih positif berupa terwujudnya masyarakat yang bermoral anti kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum hak-hak korban dalam penyelesaian perkara pidana adalah merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, dimana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri. Perlindungan hukum hak-hak korban sangat diperlukan, terutama para korban dalam proses penyelesaian perkara pidana yang selama ini merasa tidak mendapat perlindungan oleh hukum, dan bahkan kadang kala ada korban dalam kasus pidana yang akhirnya

malah dijadikan tersangka.

Hak-hak korban yang wajib dilindungi oleh hukum berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu :

Pasal 5

(4) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

- n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- (5) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (6) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 6

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
- a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Pasal 7

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga
2. Faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga adalah kurangnya pengawasan oleh orangtua, moral dan mental anak yang kurang baik, dan lingkungan sosial yang tidak baik.
3. Berbagai Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Medan dalam menanggulangi dan melindungi korban KDRT yang dilakukan oleh anak telah dilakukan, yakni: dengan upaya penanggulangan, upaya perlindungan hukum, kebijakan hukum penyidik.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, hendaknya setiap keluarga selalu menjalin kerjasama yang baik dalam membina hubungan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara satu dengan lainnya serta ada kerjasama dari semua pihak, yakni keluarga, masyarakat dan aparat hukum untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak.

2. Dalam memberikan Hukuman untuk para pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan untuk lebih teliti dan melihat sejauh mana kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban tersebut.
3. Kekerasan merupakan Tindakan yang tidak dibenarkan dimata hukum. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus diberikan hukuman yang seadil-adilnya, hukuman tersebut berupa sanksi tindak pidana penjara dan denda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Arief, Nawawi, Barda, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Aviandri, Distia, et. al, 2010, *Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu Tertentu*, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Dirjosiswono, Soedjono, 2013, *Sosio Kriminologis ramalan ilmu- ilmu social dalam studi kejahatan*, Sinar Baru. Bandung.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Reflika Aditama, Bandung.
- Harkrinowo, Harkristuti, 2012, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2014, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia.
- Kartono, Kartini, 2012, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung.
- Lianawati, Ester, 2009, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta.
- Martha, Dalam, Soekanto, Soerjono, 2013, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Dahlan, Yogyakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Press, Kota Besar.

- Muzakkar, Abdullah, 2006, *Media Massa dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nuraeny, Henny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- R Saptari, 2014, *Perempuan Bekerja dan Perubahan Sosial*. Kalyamamitra, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Achjani Zulfaat.al, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2013, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surakhmad, Winarno, (et). al, 2010, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Tekhnik*, Tarsito. Bandung.
- Sutedjo, Wagiyati, 2015, *Hukum Pidana Anak*. Reflika Aditama, Bandung.
- Suherman, Ade Maman dan Satrio, J, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan bertindak berdasar Batasan Umur)*, Gramedia, Jakarta.
- Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia, Jakarta.
- Theo van Boven, 2009, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta.
- Walgito, Bimo, 2012, *Kenakalan Anak*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Wawancara dengan Ipda Masrahati br. Sembiring selaku KASUBNIT 1 UNITIDIK 6 SATRESKRIM Polrestabes Medan, tgl. 5 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Jurnal

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik". Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.

Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). Jurnal hukum responsif, 7(7), 34-47

Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi

- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan idana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Keumalahayati, ”*Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Berdampak Terhadap Kesehatan Reproduksi*” makalah di akses tanggal 10 Mei 2019.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Nurhadi, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam persfektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

- Sutanto, Limas, 2012, *Membangun Mental Nir Kekerasan Dalam Membongkar Praktik Dalam Kekerasan Mengganggu Kultur Nir Kekerasan*, Pusat Studi dan Filsafat Penelitian UMM dan Sinergi Press, Jogja.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157
- Walgito, Bimo, 2012, *Kenakalan Anak*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

D. Internet

- United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019, Pukul 12.00 WIB.